

**ANALISIS SANKSI HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK
KEPALA DAERAH DALAM HUKUM PIDANA POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Oleh

BUSTAMI

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Nim: 182019020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
ACEH BARAT
2023 M / 1445 H**

SKRIPSI

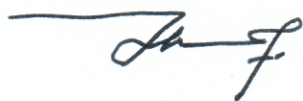
Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh

BUSTAMI
Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 182019020

Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Syaibatul Hamdi, M.H

Pembimbing II,



Benni Erick, M.Si

Telah Diuji Oleh Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Progam Sarjana S-1 Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari/Tanggal

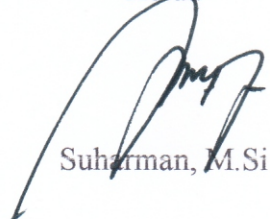
Senin, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

di

Meulaboh-Aceh Barat

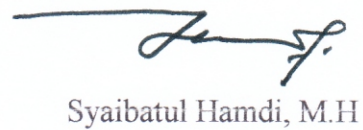
PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

Ketua



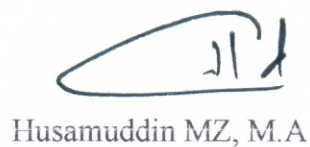
Suharman, M.Si

Sekretaris



Syaibatul Hamdi, M.H

Anggota I



Husamuddin MZ, M.A

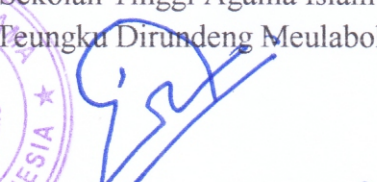
Anggota II



Sumardi Efendi, M.Ag

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh



Dr. H. Syamsuar, M.Ag
NIP: 196512261994031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bustami
NIM : 182019020
Prodi : Hukum Pidana Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Hukum Pencemaran Nama Baik Kepala Daerah
Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya baik secara akademis maupun pencabutan gelar, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini.

Meulaboh, 10 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan



Bustami
NIM. 182019020

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “Analisis Sanksi Hukum Pencemaran Nama Baik Kepala Daerah Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam” sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1).

Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, bersama keluarga, para sahabat yang telah menjadi tauladan yang baik bagi kita semua dan yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari zaman jahiliyah menuju zaman modern yang penuh dengan cahaya Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, bantuan dan motivasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah dan selalu memberikan do’a dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menempuh pendidikan tinggi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

3. Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Syariah beserta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh yang telah ikut membantu dan memberikan saran dan arahan demi kelancaran penulisan skripsi ini
4. Bapak Syaibatul Hamdi, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Benni Erick, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Dosen beserta staff Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Negeri Dirundeng Meulaboh.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Negeri Dirundeng Meulaboh..
7. Teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan tahun 2018.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu, semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan dari Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Meulaboh, 10 Agustus 2023

Bustami

ABSTRAK

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran menyangkut penghinaan, fitnah atau tuduhan adalah salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Apalagi jika perbuatan tersebut ditujukan terhadap kepala daerah, selaku kepala pemerintahan yang sah sekaligus pemimpin dan pengayom masyarakat di suatu wilayah yang sudah seharusnya kehormatan, harkat, martabat dan nama baiknya perlu dilindungi dari gangguan perusakan integritasnya sebagai pejabat negara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk (1) menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm dan (2) menganalisis pandangan hukum *fiqih jinayah* terhadap penjatuhan sanksi pidana pada putusan nomor: 100/Pid.Sus/2020/ PN.Skm. *approach* (kasus) dan *comparative approach* (perbandingan) untuk menjelaskan pokok permasalahan yang dikaji berdasarkan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dan diolah dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum untuk dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan alur berfikir deduktif yaitu menjelaskan dan membahas data penelitian dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perbuatan terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kepala daerah dalam putusan hakim Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm secara yuridis telah terpenuhi dan dipandang sebagai suatu tindak kejahatan yang melanggar norma hukum serta aturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun terkait rasa keadilan bagi korban selaku kepala daerah masih belum terpenuhi, karena perbuatan terdakwa masuk dalam delik pasal berlapis yaitu terdakwa melanggar KUHP dan terdakwa melanggar UU ITE (2) perbuatan terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kepala daerah menurut *fiqih jinayah* termasuk perbuatan fitnah dan *ghibah* yang melanggar *syara'* yang dikategorikan masuk ke dalam hukuman *jarimah ta'zir* atas pelanggaran, yang penerapan sanksi hukumnya tersebut diserahkan oleh *Ulil Amri* kepada *Qadhi* (hakim) yang mengemban legitimasi hukum untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku perbuatan pelanggaran kepada orang lain termasuk perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan seorang *mukallaf* kepada pemimpin (penguasa).

Kata Kunci: Kepala Daerah, Nama Baik, Pencemaran, Ta'zir.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
H. Pedoman Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	13
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana	21
C. Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	23
D. Tinjauan Pengertian dan Pentingnya Menjaga Martabat dan Kehormatan Kepala Daerah	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Pengolahan Data.....	40
E. Teknik Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Suka Makmue.....	43
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 100/Pid.Sus/ 2020/ PN.Skm.....	47
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm	68

D. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm.....	85
E. Analisis Hukum <i>Fiqih Jinayah</i> Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/ PN.Skm.....	89
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian. Pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lain yang terpenuhi. Karena itu, suatu aturan hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.¹

Hal tersebut dikarenakan kehidupan manusia di dalam masyarakat tidak dapat terlepas dari aturan aturan di tengah masyarakat, yang disebut dengan norma. Norma merupakan suatu pernyataan yang harus di akui, bahwa dimana ada masyarakat disitu ada norma atau aturan. Para ahli hukum maupun sosiologi memaanang bahwa adalah merupakan suatu kenyataan, hukum itu menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Hukum dapat mempengaruhi pola tingkah laku manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya masyarakat juga dapat mempengaruhi nilai dan berbentuknya hukum yang komprehensif dan berkeadilan.²

¹Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, e-Jurnal TAPIS (Online), Vol. 11, No. 1, 2015, diunduh di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/840> pada tanggal 10 Mei 2023.

²Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indhillco, 1997), h. 22.

Tindakan pencemaran nama baik masih banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal sudah semestinya kehormatan, harkat dan martabat nama baik setiap orang dijunjung dan dilindungi, bebas dari gangguan dan percobaan perusakan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Islam dan Undang-Undang Negara. Sebab, sekarang ini banyak kasus-kasus pencemaran nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas dimana pencemaran nama baik sebenarnya memiliki nilai positif yang mengakar pada budaya masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur yang dikenal sebagai masyarakat yang sopan dan ramah demi menjaga kerukunan.³

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, penghinaan, fitnah atau tuduhan melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Sebenarnya yang menjadi ukuran adanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik seseorang masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatan dan nama baiknya dimata orang lain.⁴

Syari'at Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Jadi, setiap perilaku yang sering kali merendahkan harkat dan martabat manusia naik itu secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh

³Fathul Djannah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Duta Azhar, 2004), h. 11,

⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 11.

Allah SWT.⁵ Dalam hukum Islam dijumpai istilah Jinayah yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* karena akan dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Karena Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berlandaskan pada tatanan hukum yang disepakati sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang didapatkan dari Al-Qur'an dan Hadis.⁶

Ajaran Islam jmelarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (ghibah), apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (fitnah). Dalam Hukum Pidana Islam berita pencemaran nama baik disebut dengan *Qadzaf* merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong, sebagaimana Allah menegaskan dalam Surah An- Nahl sebagai berikut:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta (Q.S An- Nahl: 105).⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik dipandang sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu tersiar. Pencemaran nama baik merupakan satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Istilah lain yang di pakai yakni

⁵H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 60,

⁶Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h.

2

⁷Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009), h. 279.

penghinaan. Perbuatan pencemaran nama baik merupakan jenis delik aduan. Maksudnya, delik (perbuatan pidana) yang hanya bisa di proses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II* menjelaskan bahwasanya dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut di gantungkan pada persetujuan dari yang di rugikan (korban).⁸

Hukum berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Namun demikian penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik ternyata belum bisa di jadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap perbuatan seseorang yang menyerang ataupun merusak nama baik orang lain yang dikenal dengan istilah pencemaran nama baik. Berbagai bentuk tindakan ini masih marak dilakukan oknum-oknum dengan cara menyebarkan berita palsu, menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk bahkan sampai memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam dunia maya untuk kejahatan pencemaran nama baik.⁹

Salah satu contoh pencemaran nama baik terhadap kepala daerah yang pernah tersebar terutama di Kabupaten Nagan Raya adalah pencemaran nama baik oleh seorang masyarakat bernama Teuku Candra Kirana yang telah menyebarkan informasi tidak benar dengan cara melakukan siaran langsung melalui aplikasi facebook dengan isi muatan berupa beberapa perkataan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu serta tidak suka atau benci kepada kepala daerah. Sehingga akibat dari perbuatan

⁸Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surbaya: ITS Press, 2008), h.89.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum ...*, h. 13.

tersebut, Bapak H.M. Jamin Idham, SE selaku pribadi merasa dicemarkan nama baiknya dan selaku pejabat publik yaitu sebagai Bupati Nagan Raya merasa akan hilangnya kepercayaan dari masyarakat Nagan Raya.

Tindakan pencemaran nama baik kepada kepala daerah tentunya masih banyak terjadi dan dialami penguasa di daerah-daerah lain. Padahal semestinya kehormatan, harkat martabat, nama baik setiap seorang penguasa/kepala daerah perlu dijunjung dan dilindungi, bebas dari ganggusn dan percobaan perusakan terhadapnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Negara. Dengan memperhatikan hal ini, maka sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana sanksi tindakan pencemaran nama baik kepala daerah menurut dan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam..

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, diantaranya karena ada unsur rasa ketidaksenangan atau iri hati melihat orang mendapat kesuksesan, keberuntungan dan sebagainya sehingga pelaku kejahatan ini membuat citra buruk kepada orang lain dengan cara seperti yang dikemukakan. Tentunya kejahatan ini sangat merugikan pihak korban karena apa yang telah dituduhkan kepadanya dan tidak terbukti kebenarannya, secara moral dapat berdampak pada timbulnya rasa malu bagi korban disebabkan citra dan nama baiknya tercemar di mata masyarakat.

Apalagi kejahatan tersebut ditujukan kepada kepala daerah, selaku kepala pemerintahan yang sah sekaligus pemimpin dan pengayom masyarakat di suatu wilayah yang sudah seharusnya kehormatan, harkat, martabat dan nama baiknya perlu dilindungi dari gangguan dan percobaan perusakan integritasnya sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan negara dan hukum

Islam, sehingga berdasarkan permasalahan yang diuraikan penting diketahui dan dianalisis lebih lanjut terkait sanksi hukum pencemaran nama baik kepada daerah menurut hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**Analisis Sanksi Hukum Pencemaran Nama Baik Kepala Daerah Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penelitian ini dapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm?
2. Bagaimanakah pandangan hukum *fiqih jinayah* terhadap penjatuhan sanksi pidana pada putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/ PN.Skm ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm.
2. Menganalisis pandangan hukum *fiqih jinayah* terhadap penjatuhan sanksi pidana pada putusan nomor: 100/Pid.Sus/2020/ PN.Skm.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penjelasan tentang pengaturan pencemaran nama baik kepala daerah menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi karya ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap dunia hukum, praktisi hukum dan sebagainya.

E. Penjelasan Istilah

1. Sanksi Pidana

Sanksi menurut kamus bahasa Indonesia adalah hukuman atau tindakan paksaan atas pelanggaran.¹⁰ Sementara itu, pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹¹ Sedangkan sanksi pidana adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum.¹²

2. Pencemaran Nama Baik

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.¹³ Sedangkan menurut pengertian hukum bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau

¹⁰ Indra Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua, tt), h. 362.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 24.

¹² M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Cet. I., (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 273.

¹³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 330.

kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis.¹⁴

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hakim dalam mempertimbangkan prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat sebagai hal yang menjadi dasar sebelum memutus perkara pencemaran nama baik dimana pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁵

4. *Fiqih Jinayah*

Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf*¹⁶ sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.¹⁷

5. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah merupakan larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Adapun *ta'zir* merupakan suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qishash diyat*) dan merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law...*, h.499.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

¹⁶ Menurut Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah bahwasanya istilah *mukallaf* disebut juga *mahkum 'alaih* (subjek hukum). Orang *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangannya. Lihat: Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Ushul Fikih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 29.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 10.

berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terdakwa untuk mencegahnya tidak mengulangi kejahatan serupa.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

1. Deisi A. Bawekes menyimpulkan bahwa (1) bentuk-bentuk pencemaran nama baik yakni penghinaan materil dan penghinaan formal. Unsur-unsur objektif tindak pidana pencemaran nama baik adalah “barangsiapa, menyerang kehormatan nama baik, dengan menuduhkan kepada orang lain”. sedangkan unsur subjektif yaitu “dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui orang lain, dengan sengaja”. (2) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan sudah sesuai, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai Pasal 311 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, (2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik, dan adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terbukti di persidangan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.¹⁹

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 12.

¹⁹Deisi A. Bawekes, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, e-Jurnal Lex Privatum (Online), Vol. 5, No. 1, 2017, diunduh di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15107> pada tanggal 22 Mei 2023.

2. Asnawi dan Faturrohman menyimpulkan bahwa penyerangan terhadap nama baik seseorang dalam bentuk pencemaran nama baik, telah menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi pihak yang nama baiknya dicemarkan. Pencemaran nama baik dalam hukum pidana pasal 310 KUHP yang secara spesifik menjelaskan apa itu pencemaran nama baik dan juga dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik menurut KUHP yaitu pasal 130, terdiri dari pencemaran yang dilakukan secara lisan dan tulisan dengan unsur-unsur delik yaitu harus dilakukan dengan sengaja, menuduh suatu hal, supaya diketahui umum. Penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Dengan unsur-unsur delik yaitu dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²⁰
3. Mahrus Ali menyimpulkan bahwa kejahatan pencemaran nama baik adalah pelanggaran yang menyerang kehormatan dan citra seseorang. Setidaknya ada dua unsur dalam kejahatan pencemaran nama baik di mana seorang hakim memiliki hak kewajiban untuk membuktikannya, unsur subjektif dan obyektif serta kedengkian, dimana seorang pelaku tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya kecuali ia melakukan elemen-elemen ini. Dalam ketentuan pasal 27 (3) tentang transaksi elektronik dan informasi Undang-

²⁰Asnawi dan Faturrohman, *Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, e-Jurnal Res Justitia (Online), Vol. 1, No. 2, 2017, diunduh di <https://resjustitia.lppm.binabangsa.id/index.php/home/article/view/12> pada tanggal 22 Mei 2023.

Undang Nomor 11 tahun 2008, isinya masih sesuai konsepsi negara hukum dan beberapa pasal UUD 1945 yang mengatur beberapa hak dasar warga negara dan hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, sehingga negara tidak memiliki hak untuk membuat pembatasan apapun dengan melarang kegiatan tertentu yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang didasarkan pada hak yang sama atas kebebasan yang sama.²¹

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, sistematika penulisan, dan pedoman penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis berisi tinjauan pencemaran nama baik dalam hukum pidana di Indonesia, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam, dan pengertian kepala daerah serta pentingnya menjaga martabat dan kehormatan kepala daerah.

Bab ketiga merupakan metode penelitian berisi uraian penjelasan tentang rancangan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan berisi gambaran umum Pengadilan Negeri Suka Makmue, deskripsi putusan pengadilan perkara pencemaran nama baik kepala daerah, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana

²¹Marus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, e-Jurnal Konstitusi (Online), Vol. 7, No. 6, 2020, diunduh di <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/765> pada tanggal 22 Mei 2023.

pencemaran nama baik dan analisis hukum hukum *fiqih jinayah* terhadap putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/ PN.Skm.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

H. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini mengacu kepada buku panduan penulisan skripsi yang di keluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana di Indonesia

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran berasal dari kata dasar cemar yang dalam KBBI diartikan sebagai kotor; ternoda yang memperoleh imbuhan pe-an sehingga mempunyai makna proses, cara, perbuatan mencemarkan sesuatu²² Sementara, nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.²³

Menurut *Frase* (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander* dan *libel* artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang²⁴. Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah sebagai penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 312.

²³Imamora, L.D. Simarmata, dan M.A. Lubis. 2020. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, e-Jurnal Retenrum (Online), Vol. 1 No. 02, 2020, diunduh di <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1869> pada tanggal 25 Mei 2023.

²⁴Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 17.

sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar²⁵.

Sementara dalam kamus hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu²⁶

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan ahli, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik merupakan penilaian yang bersifat penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang kehormatan seseorang sehingga orang berangkutan yang dicemarkan nama baiknya merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

²⁵Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 145.

²⁶ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 151.

2. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 macam yaitu²⁷:

a. Menista Secara Lisan (*smaad*)

Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”.

b. Menista dengan surat atau tertulis (*smaadschrift*)

Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c. Memfitnah (*laster*)

Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hakim tapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang diketahui. Maka, dalam hal ini pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan kebohongan dari tuduhan itu, maka pelaku dapat dihukum karena memfitnah dengan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara.

d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)

Dalam kamus bahasa Belanda kata *eenvoudige* maksudnya sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan biasa.³⁴ Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan (*feitelijkheid*), ataupun dengan surat yang dikirimkan atau diterima

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1996), h. 225.

kepadanya, dan diancam dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu”.

e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)

Mengadu secara memfitnah diatur dan diancam dalam Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan”.

f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Tuduhan secara memfitnah diatur dan diancam dalam Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan”.

3. Perbuatan Yang Dapat Dikategorikan sebagai Pencemaran Nama Baik

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif adalah sebagai berikut²⁸:

a. Penghinaan di muka umum

Melakukan penghinaan ataupun tindakan lain yang menjatuhkan martabat orang lain di muka umum. Penghinaan di muka umum dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan, melanggar kesusilaan, dan merusak kerukunan. Oleh karena itu, tindakan pencemaran nama baik perlu diberikan sanksi. Istilah di muka umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri dengan banyak orang. Sebaliknya, apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetap hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, maka tidak ada tindak pidana ini.

b. Penghinaan di muka orangnya sendiri

Perbuatan ini meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan face to face.

²⁸Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 103

Mengenai penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin ada banyak pendapat yang berlainan, sampai di mana perbuatan ini merupakan penghinaan. Barangkali, seseorang dengan tertawa saja sudah menyinggung orang yang merasa ditertawakan.

4. Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana adalah perbuatan yang ditentukan oleh suatu aturan hukum, terkait larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, adapun ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.²⁹

Sanksi pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang. Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik, maka sanksi pidana pencemaran nama baik adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan pada seseorang yang melakukan perbuatan menghina, menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, dan menyiarkan agar supaya diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis. Semua penghinaan tersebut

²⁹Djoko Prakoso, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 95

hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah.³⁰

Adapun pasal-pasal yang merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan:³¹

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selanjutnya bila pencemaran nama baik dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi melalui media massa, diatur dalam ayat 2 yang menyatakan:

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Tetapi pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri³², seperti yang diatur dalam ayat 3:

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Adapun pasal-pasal selanjutnya yang merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:³³

³⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 58.

³¹Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 12.

³²Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, (Jakarta: Pustaka irVan), h. 15.

- a. Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP
Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana penjara enam tahun.
- b. Pasal 142 KUHP
Penghinaan terhadap Raja/Kepala negara sahabat, diancam pidana penjara lima tahun.
- c. Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP
Penghinaan terhadap wakil negara asing, diancam pidana penjara lima tahun.
- d. Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 KUHP
Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana penjara enam tahun.
- e. Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan Pasal 316 KUHP
Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana penjara sembilan bulan, dan enam belas bulan.
- f. Pasal 317 KUHP
Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana penjara empat tahun.
- g. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP
Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana penjara empat bulan.

Pasal pencemaran nama baik ini merupakan delik aduan, artinya, pelaku pencemaran nama baik dapat diproses secara hukum jika pihak-pihak yang dirugikan melepaskan perbuatannya. Sebaliknya, jika pihak yang dirugikan tidak melaporkan, maka tidak dapat diproses secara hukum. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan (*klach delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau

³³Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan...*, h. 13.

tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang.³⁴

Selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1).³⁵

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 Ayat (1) menyatakan :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut diatas, yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”, Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media

³⁴Sudarto, *Hukum Pidana I...*, h. 61.

³⁵Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012), h. 90.

elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki, mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).³⁶

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara yuridis hakim merupakan pejabat negara yang mempunyai kebebasan dalam memutuskan setiap perkara, konsep kebebasan dalam konteks tersebut bukan merupakan kebebasan yang bersifat *absolut* akan tetapi kebebasan yang bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hati nurani, dan masyarakat serta harus selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran.³⁷

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim atau pengadilan harus sekaligus menghormati keadilan maupun hak asasi, meskipun batas keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta penghargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam menyelesaikan peristiwa pidana sangat

³⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, , 2012), h. 91.

³⁷ Ismail Saleh, *Pembinaan Hakim*, (Jakarta: Internusa, 1989), h. 81.

sulit ditegaskan. Namun, kesulitan itu jangan sampai menjadi alasan teknis yang sempit dan kaku dalam memberi kebebasan bagi pelaku tindak pidana agar leluasa berkeliaraan di tengah kehidupan masyarakat.³⁸

Hakim mutlak harus memiliki sikap yang teliti dan hati-hati dalam hal menghadapi setiap kasus tindak pidana yang dilimpahkan kepadanya yang akan diputus agar hakim tidak terjebak dalam kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat mengakibatkan putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam mengembangkan amanah menegakkan keadilan, harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan.³⁹

Sementara itu, putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah

³⁸Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 199.

³⁹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, tt), h. 27.

⁴⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), h. 74

ditentukan oleh Undang-Undang. Karena itu pula, pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴¹

C. Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan Islam, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Tata aturan hukum Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapati dari Al-Qur'an dan Hadist.⁴²

Hukum Islam adalah segala ketentuan dan aturan yang berdasarkan nash (Al-Qur'an dan Sunah). Adapun pengertian hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nilai-nilai keislaman yang berasal dari dalil-dalil agama Islam, dimana konsepsi, dasar, dan hukumnya berasal dari Allah swt. Bentuk hukumnya

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, h.145.

⁴²Lailatul Utiya Choiroh, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana*, e-Jurnal Hukum Pidana Islam (Online), Vol. 3 No. 2, 2017, diunduh di <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/512> pada tanggal 23 Mei 2023.

dapat berupa kesepakatan, larangan, anjuran, ketetapan dan sebagainya. Hukum Islam hanya ditujukan kepada orang-orang yang beragama Islam dan tidak berlaku pada orang-orang non-Islam. Ditetapkan berdasarkan wahyu-wahyu Allah swt. mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan diri sendiri, dan manusia dengan Allah SWT⁴³.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqih* dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinahah* merupakan bentuk verbal noun (*mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd Al-Qodir Awdah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. *Fiqih Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Quran dan Hadis.⁴⁴

Adapun berkenaan pengertian pencemaran nama baik dalam hukum Islam memanglah sulit, karena harus mengkonversikan dulu kata pencemaran nama baik dengan kata-kata arabnya, sedangkan kata yang mengandung pencemaran nama baik berbeda-beda atau banyak redaksinya. Penghinaan adalah suatu menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau didepan umum. Macam-macam pencemaran nama baik dalam Islam antara lain:

⁴³Taufik Abdullah, *Paradigma Hukum Islam*, (Surabaya: Risalah, 1998), h. 11.

⁴⁴Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 2012), h. 86

1. *Ghibah*

Secara etimologi, berasal dari kata *ghaba-yaghibu* yang artinya adalah mengumpat, menurut Jalaluddin bin Manzur, mengartikan sebagai fitnah, umpatan, atau gunjingan. Dapat juga diartikan membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya atau tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Disisi lain An-Nawawi mendefinisikan *ghibah* adalah mengupat atau menyebut orang lain yang ia tidak suka atau membencinya, terutama dalam hal kehidupannya. Beliau mengatakan bahwa jarang sekali orang yang bisa lepas dari menggunjing orang lain. Secara terminologi atau bahasa, *ghibah* adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau kehidupannya, sedangkan jika ia mendengar maka ia tidak menyukainya atau yang dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dibicarakan itu berarti dusta atau mengada-ada dan itu merupakan dosa yang lebih besar.⁴⁵

2. Fitnah

Kata fitnah adalah bentuk masydar dari kata *fatana-yaftinu-fatnan* atau *fitnatan* yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam ensikopledi Al-Quran berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat

⁴⁵An-Nawawi, *Al-Adzkar*, Terjemahan M. Tarsi Hawi, (Bandung: Pustaka Ma'arif, 1984), h. 809.

manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang Allah. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia.⁴⁶

3. *Qodzaf* (Menuduh Orang Berzina)

Qodzaf menurut bahasa adalah melempar dengan batu atau dengan lainnya.

⁴⁷ Sedangkan menurut istilah, “menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.”⁴⁸

Adapun unsur-unsur *qodzaf* yaitu pertama, menuduh zina atau mengingkari nasab. Maksudnya adalah ucapan yang mengandung tuduhan atau penolakan terhadap tuduhan keturunan, seperti mengatai seseorang telah berbuat zina atau menempelkan predikat pezina kepada seseorang dan tidak mengakui anak ataupun janin yang lahir atau masih dalam kandungan istrinya. Kedua orang yang dituduh harus orang yang *Muhsan* artinya orang yang dituduh itu orang baik-baik bukan seseorang yang biasa berbuat zina, kalau yang dituduh itu pezina, hal itu bukanlah tuduhan tetapi sesuai dengan kenyataannya. Ketiga, adanya *i'tikad* jahat dimana *i'tikad* jahat inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukumnya dera.

⁴⁶ Muhammad Abi Bakr ar-Razi, *Mukhtasar Al-Sihah*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), h 430.

⁴⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 372.

⁴⁸ Abdul Qodir al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, Juz. II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arobi, tt), h. 455.

Islam sangat mengecam perilaku bohong, Allah SWT menegaskan orang yang berbohong hanya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, Sebagaimana Allah menegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi “*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta*”. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya jaran Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (*ghibah*), apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*).⁴⁹

Di samping itu, dasar hukum Islam selanjutnya terkait pencemaran nama baik terdapat dalam QS Al-Hujurat: 11 dengan bunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁵⁰

Maksud dari ayat tersebut ialah ayat 11 yaitu Jangan mencela dirimu sendirin Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Maksudnya itulah dunia yang memiliki etika psikologis menyangkut perasaan sebagian orang terhadap yang lain. Itulah dunia

⁴⁹Lailatul Utiya Choiroh, *Pemberitaan Hoax ..* 2017.

⁵⁰Diakses di <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>.

yang memiliki etika berperilaku tatkala berinteraksi kepada hamba, sebagaimana kelanjutannya dalam QS Al-Hujurat: 12 dengan bunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.⁵¹

Maksud dari ayat 12 yaitu panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: hai fasik, hai kafir dan sebagainya. Maksudnya itulah dunia yang memiliki gagasan sempurna tentang persatuan umat manusia yang berbeda jenis dan berlainan suku. Dunia ini memiliki satu pertimbangan yang berfungsi menata seluruh umat manusia, yaitu pertimbangan Allah yang bersih dari kepentingan hawa nafsu dan dari kekeliruan.⁵²

D. Tinjauan Pengertian Kepala Daerah dan Pentingnya Menjaga Martabat dan Kehormatan Kepala Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pengertian Kepala Daerah, yakni berdasarkan Pasal 1 butir 3 dinyatakan bahwa kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

⁵¹Diakses di <https://tafsirweb.com/9782-surat-al-hujurat-ayat-12.html>.

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 13.

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lalu dalam Pasal 59 ayat (2) memperjelas bahwa Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.⁵³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah turut mengatur mengenai tugas dan wewenang kepala daerah yaitu dalam Pasal 65 menerangkan bahwasanya kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁵³Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH-FH UII, 2014), h. 16.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat diambil kesimpulan bahwasannya kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah di daerah dimana ia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri atau daerahnya sesuai dengan otonomi daerah di mana saling ada keterkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Yang meliputi kepala daerah adalah gubernur sebagai kepala daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, atau wali kota sebagai kepala daerah kota.

2. Pentingnya Menjaga Martabat dan Kehormatan Kepala Daerah

Rasullulah SAW menekankan akan hal-hal yang harus diikuti dan ditolak terhadap seorang penguasa melalui konteks dan peristiwa yang berbeda-beda, sebagaimana sabda Beliau sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا
لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» رواه البخاري

Artinya: Dari Abdillah RA berkata bahwa Nabi SAW bersabda, “Wajib untuk mendengar dan mentaati (pemimpinnya) atas seorang muslim, baik suka maupun terpaksa. Kecuali bila dia diperintah untuk kemaksiatan. Jika dia diperintah untuk kemaksiatan, tidak ada kewajiban baginya untuk tunduk dan patuh kepada pemimpinnya (H.R Imam Al-Bukhari).

Hadits tersebut berkaitan dengan ajakan kepada umat untuk taat dan patuh terhadap pemimpinnya dan sabar terhadap hal-hal yang tidak disukai dari pemimpinnya. Hal inilah yang membuat Ibnu Umar tetap berbaiat

terhadap kepemimpinan Yazid walaupun sebagian umat telah melepaskan baiatnya melihat lemahnya kepemimpinan Yazid bin Mua'wiyyah. Padahal di waktu yang sama, sebagian sahabat mengajukan diri mereka untuk membaiat Ibnu Umar yang langsung ditolak tegas dengan dalil hadis yang dikemukakan.

Tapi hal ini tidak mengharuskan umat untuk taat terhadap hal-hal yang dianggap keluar dari agama ataupun maksiat, karena pada hadits kedua (hadits Ibnu Umar) memberikan batasan terhadap hal-hal yang harus dan tidak boleh ditaati. Di dalam hadits tersebut dikatakan, bahwa jika kita diperintahkan terhadap kemaksiatan dan kemungkaran, maka tidak ada kewajiban untuk taat dan patuh terhadap perintahnya.

'Ubadah menyampaikan bahwa "taat dan patuh" terhadap pemimpin tidak berlaku jika hal itu berkaitan dengan kekafiran. Baik masyarakat sosial maupun individu wajib untuk menolaknya, dan jika merasa ia lemah ataupun tidak kuasa atas pemimpinnya, maka dianjurkan baginya untuk hijrah ke tanah lain, guna menghindari kekafiran dan kemaksiatan yang dilakukan pemimpinnya. Batasan taat pada pemimpin juga telah ditegaskan dalam Al-qur'an surat an-Nisa ayat 59 dengan bunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵⁴

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh ‘ta’atilah’ karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (taabi’) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta’at. Makna zhohir (tekstual) dari hadits ini adalah kita wajib mendengar dan ta’at kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah.⁵⁵

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dalam agama Islam dianjurkan untuk taat dan menghormati pemimpin, serta dilarang menghinanya sebagaimana termaktub dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bakrah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa memuliakan pemimpin di dunia, maka Allah akan memuliakannya di akhirat. Namun barang siapa merendahkan (menghina) pemimpin di dunia, maka Allah akan merendahkannya di akhirat (H.R Imam Al-Turmidzi).

Secara garis besar, dalam hadis di atas terkandung dua hal pokok dalam urusan kepemimpinan. Pertama, menjelaskan gambaran bahwa Nabi Muhammad

⁵⁴Diakses di <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>.

⁵⁵Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, *Syarah Riyâdhis Shâlihîn*, (Kairo: Darut Taufiq li At- Turats), h. 279.

SAW memerintahkan kepada umatnya agar selalu mematuhi serta memuliakan pemimpin. Karena pemimpin merupakan faktor utama berjalannya keberlangsungan kehidupan masyarakat. Baik yang cakupannya kecil seperti pemimpin rumah tangga, hingga hal yang cakupannya luas yaitu pemimpin negara. Kedua, tentang kepemimpinan yang terkandung dalam hadis di atas merupakan salah satu larangan menghina serta memberontak kepada pemimpin. Ketiga, merendahkan ataupun menghina merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan moral kemanusiaan.⁵⁶

Berkenaan dengan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di negara Indonesia bahwa tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Adapun terkait penghinaan kepada pejabat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, delik tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yang berarti pengaduan terhadap delik ini hanya dapat dilakukan oleh korban itu sendiri. Maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apabila terjadi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat negara maka yang berhak membuat laporan tersebut ialah korban atau pejabat negara yang merasa dirugikan. Pejabat negara yang dimaksudkan disini diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat (1), yang terdiri atas⁵⁷:

⁵⁶Diakses di <https://tebuiheng.ac.id/kajian-hadis/muslim-yang-tidak-menghina-pemimpin/>

⁵⁷Marlen Batlayeri, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, *Kajian Yuridis Laporan Polisi Dalam Perkara Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Gubernur*, e-Jurnal Ilmu

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat.
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada semua badan peradilan.
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan.
- g. Menteri dan Jabatan yang Setingkat Menteri.
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya sangat penting dan sangat perlu untuk mengetahui bahwa untuk membedakan mana yang disebut pencemaran nama baik terhadap pejabat negara dan pencemaran nama baik terhadap pribadi/individu. Karena banyak kasus yang terjadi saat ini dimana kritikan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat negara. Pencemaran nama baik terhadap pejabat negara ialah, tindakan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk merendahkan martabat dan jabatan seseorang agar diketahui umum. Sedangkan pencemaran nama baik terhadap pribadi/individu merupakan tindakan yang dilakukan dengan mempunyai tujuan merendahkan martabat atau kehormatan seseorang secara pribadi agar diketahui umum.⁵⁸

Hukum (Online), Vol. 1, No 3, 2021, diunduh di <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2249593> pada tanggal 25 Mei 2023.

⁵⁸Marlen Batlayeri, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, *Kajian Yuridis*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah hukum normatif atau doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah hukum, peraturan perundangan, perjanjian dan doktrin hukum.⁵⁹ Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk mendapatkan dan mengkaji bahan-bahan hukum berupa teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian.⁶⁰ Objek kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.⁶¹

Berdasarkan penelahan yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan terhadap data-data yang bersifat studi kepustakaan⁶² seperti studi bahan-bahan hukum mengenai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku

⁵⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

⁶⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.133

⁶²Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat: Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 81.

hukum. Karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian hukum normatif merupakan cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam suatu penulisan penelitian hukum. Pendekatan penelitian hukum normatif ini merupakan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya⁶³.

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh sebagai berikut:⁶⁴

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, misalnya mengkaji konsistensi/kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan terhadap konsep-konsep yang digunakan,

⁶³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, h. 20.

⁶⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing), 2006, h.57-59.

misalnya peneliti membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum.
4. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan yang tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan dan pokok permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan maksud untuk menganalisis permasalahan penelitian pertama berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik Kepala Daerah Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah

⁶⁵ Berkenaan dengan pendekatan *comparative approach*, Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim mengatakan pendekatan *comparative approach* adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, atau lembaga hukum dengan lembaga hukum yang lain. Dengan melakukan perbandingan tersebut, dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Lihat: Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), h. 140.

ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.⁶⁶

2. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan maksud untuk membandingkan salah satu dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum pidana lainnya yakni tindak pidana menurut hukum positif yang tertuang melalui KUHP dan perundang-undangan di Indonesia dan tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) terkait dengan putusan perkara pencemaran nama baik kepala daerah. Dengan adanya perbandingan tersebut, maka dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian yuridis normatif adalah hasil penelaahan studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian sering disebut bahan hukum.⁶⁷ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁸

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.⁶⁹ Berkenaan dengan pokok

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h.158.

⁶⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 173.

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum...*, h. 17.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum...*, h. 28.

bahasan masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁰
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁷¹
- d. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya⁷²
- e. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian⁷³.
- f. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.⁷⁴
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-III/ 2005.⁷⁵
- h. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷⁶
- i. Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm.⁷⁷

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis data penelitian

⁷⁰Diakses di https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

⁷¹Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

⁷²Diakses di <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

⁷³Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45377/uu-no-43-tahun-1999>.

⁷⁴Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40498/uu-no-8-tahun-2004>.

⁷⁵Diakses di <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan006PUUIII2005tgl310505ttgPilkada.pdf>.

⁷⁶Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

⁷⁷Diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf9e4399fcb80857e323130363537.html>.

bersumber dari pendapat para ahli hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji.⁷⁸

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang membantu penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁷⁹

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum.⁸⁰ Berkenaan dengan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum terkait agar bahan hukum tersebut disusun sistematis untuk mempermudah membaca mempelajari penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan Data

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan bahwasanya pengelolaan data penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
2. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah dimiliki

⁷⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum...*, h. 28.

⁷⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum...*, h. 29.

⁸⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h.160.

dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya dan kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

3. Sistematisasi data, yaitu semua data yang diperlukan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk penelitian setelah data dikumpulkan, maka data-data tersebut dikelompokkan untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakteristik bahan hukum yang diperlukan, terutama data yang memiliki relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data-data penelitian menjadi informasi sehingga data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, analisis data diawali dengan mengadakan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁸¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan teknik analisis bahan hukumnya adalah dengan menggunakan deskriptif yang bersifat induktif yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum atau bersifat deduktif yakni berfikir dari hal yang

⁸¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, h. 32.

umum menuju hal yang khusus terhadap permasalahan konkret.⁸² Dengan demikian, sesuai penjelasan yang dikemukakan tersebut, maka analisis data terhadap bahan hukum yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis hukum deduktif yaitu menjelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan bahan hukum dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban atas masalah yang dirumuskan pada penelitian ini.

⁸² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi...*, h. 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Suka Makmue

1. Profil Pengadilan Negeri Suka Makmue

Pengadilan Negeri Suka Makmue secara yuridiksi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pengadilan Negeri Suka Makmue terbentuk melalui surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016, dimana terbentuknya Pengadilan Negeri Suka Makmue didalam konsideran Keputusan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 menyatakan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan perlu membentuk Pengadilan Negeri Suka Makmue dan 84 pengadilan baru di seluruh Indonesia.⁸³

Berdirinya Pengadilan Negeri Suka Makmue diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H bersama dengan peresmian pengoperasian 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia bertempat di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Pada saat

⁸³Diakses di <https://www.pn-sukamakmue.go.id/> pada tanggal 1 Mei 2022.

pertama kali beroperasi Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue yang pertama Bapak Arizal Anwar, S.H. MH., dimana beliau telah dilantik oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yakni Bapak H. Djumali, S.H., pada tanggal 30 Oktober 2018 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Ibu Rosnainah, S.H., M.H. dan Para Pejabat Kesekretariatan dan Kepaniteraan telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 31 Oktober 2018 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Suka Makmue.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Suka Makmue

Visi pengadilan Negeri Suka Makmue adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Suka Makmue Yang Agung” Sementara misi Pengadilan Negeri Suka Makmue dapat dilihat sebagai berikut:⁸⁴

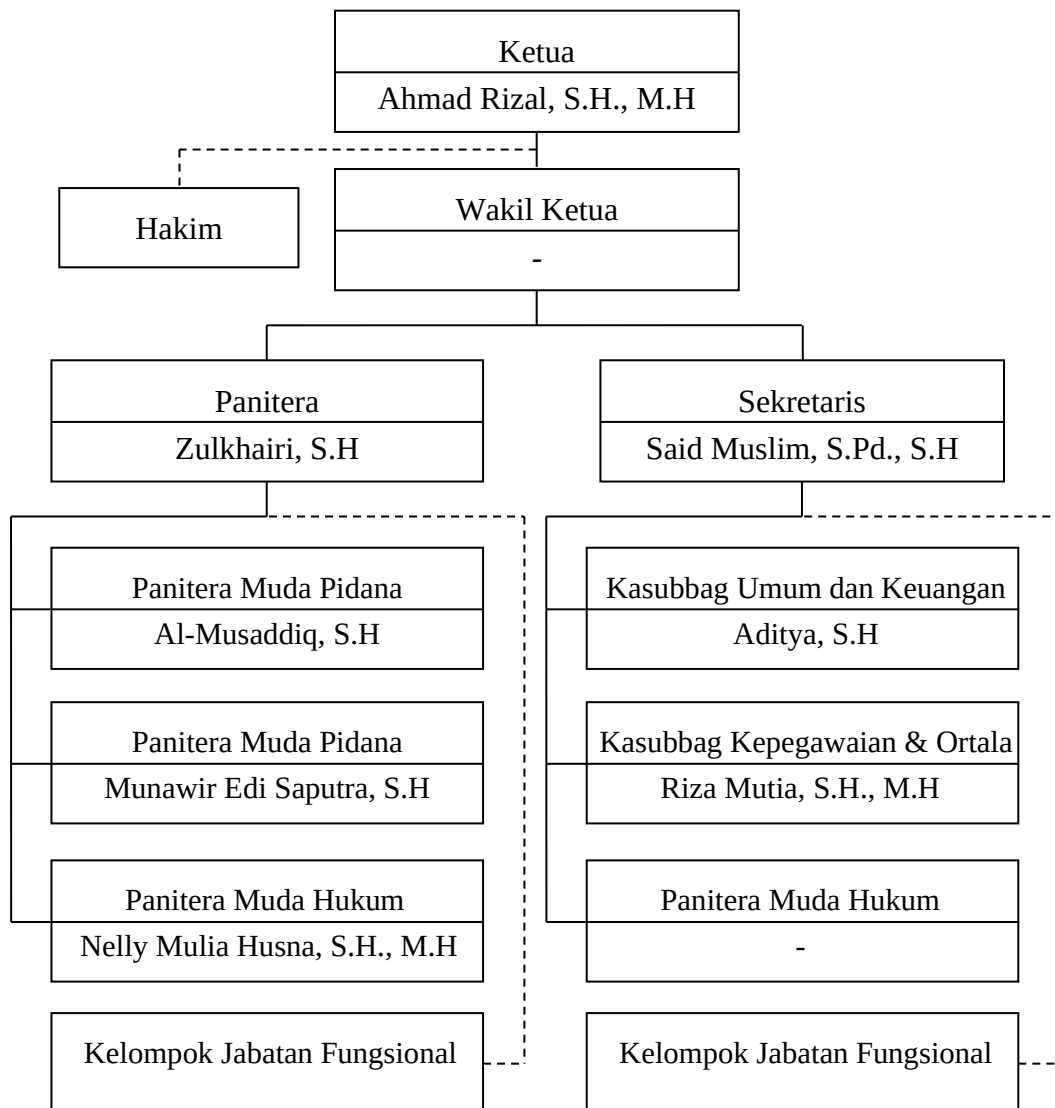
- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Suka Makmue Kelas II.
- b. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparatur peradilan, untuk mewujudkan aparatur yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.
- c. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan.

⁸⁴Diakses di <https://www.pn-sukamakmue.go.id/> pada tanggal 1 Mei 2022.

- d. Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka memberikan layanan yang prima terhadap pengguna pengadilan.
- e. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Suka Makmue.
- f. Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Suka Makmue melalui, Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, Pembekalan Manajemen Peradilan Umum, diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparat peradilan umum yang profesional di bidangnya.
- g. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi di Lingkungan Pengadilan Negeri Suka Makmue
- h. Akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Suka Makmue dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju tata pemerintahan yang baik (Good Govemance) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Suka Makmue

Berkenaan dengan struktur organisasi pengadilan Negeri Suka Makmue dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:⁸⁵



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Suka Makmur

⁸⁵Diakses di <https://www.pn-sukamakmue.go.id/> pada tanggal 1 Mei 2022.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 100/Pid.Sus/2020/ PN.Skm

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Secara konseptual bahwasanya istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda yakni “*bovoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.⁸⁶

Pengadilan Negeri Suka Makmue adalah salah satu Pengadilan Negeri yang berada di Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagan Raya dalam perkara hukum pidana dan perdata. Hal ini selaras dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum. Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1986 menyatakan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Dalam kaitanya dengan wewenang yang sesuai dengan konteksnya, maka standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik. Pengadilan Negeri selaku salah satu dari kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum mempunyai

⁸⁶Rusman, *Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik*, e-Jurnal Hukum Mimbar Justitia (Online), Vol. 7 No. 2, 2021, diunduh di <https://www.neliti.com/publications/457576/tindakan-pencemaran-nama-baik-dan-penghinaan-melalui-media-elektronik> pada tanggal 25 Mei 2023.

kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang”.

Berkenaan dengan perkara pencemaran nama baik yang ditujukan kepada kepala daerah yang telah diputus Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN Skm dapat dideskripsikan sebagai berikut⁸⁷:

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa TCK pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB, atau dalam bulan september tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, dengan bertempat di Warung Kopi Iskandar atau Warung Iskandar Kopi yang beralamat di atau setidaknya di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupten Nagan Raya, disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang mengadilinya, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⁸⁷Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Skm diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf9e4399fcb80857e323130363537.html>

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Terdakwa berada diwarung Iskandar kopi yang berada di Desa Simpang Peut, Kec. Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa membuka buka aplikasi facebook melalui hanphone milik Terdakwa, dan setelah membuka aplikasi facebook tersebut, terdakwa kemudian masuk/ login ke aplikasi facebooknya dengan menggunakan menggunakan No HP (082165665513) dan passwordnya yaitu Teuku47 @com, setelah masuk/ login ke aplikasi facebook milik terdakwa, terdakwa mengklik/ membuka icon yang berbentuk camera video yang ada pada aplikasi facebook tersebut dan melakukan video live/siaran langsung dengan mengucapkan beberapa kalimat/perkataan ang ditujukan kepada saudara H.M. Jamin Idham, SE, dengan tujuan supaya saudara H.M. Jamin Idham, SE mengetahui perjuangan Terdakwa sebagai bendahara tim pemenangan Wareh Jadin H.M. Jamin Idham-Chalidin Periode 2017-2022, perbuatan terdakwa yang melakukan video live/siaran langsung aplikasi media sosial facebook tersebut memuat beberapa kalimat/perkataan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dengan tujuan kalimat/ perkataan yaitu kepada saksi H.M. Jamin Idham, SE, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat dilihat atau tersebar serta dapat diakses oleh teman-teman Terdakwa yang ada di akun facebook milik terdakwa, yang mana di akun facebooknya, Terdakwa memiliki teman sejumlah 4.998 teman.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan video live/video siaran langsung melalui aplikasi media sosial facebook miliknya dengan isi muatan berupa beberapa kalimat/perkataan yang ditujukan kepada saudara H.M. Jamin Idham, SE telah memuat beberapa kalimat/perkataan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), kalimat tersebut antara lain:

- a. *Pue lah peng lebeh kureung 100 juta kamoe habeh peng. Wate peu ek dron lom jeut keu Bupati dan Wakil Bupati. Nyan haji khalidin meurapat ngen Haji Jamin, peuteupat ata kamoe ile.*“ Artinya : Apalah artinya uang 100 juta yang kami habiskan bagi beliau. Untuk mendukung anda menjadi bupati dan wakil bupati. Haji khalidin langsung temui Haji Jamin, selesaikan urusan kami dahulu”.
- b. *Kamoe ken meulake peng dron, keupeu meulake peng drone. hasil kerja keras kamoe meupeuek dron jeut keu bupati ngen wakil bupati. Nyan Haji khalidin meurapat ngen haji jamin* Artinya : “kami tidak meminta uang anda, untuk apa kami meminta uang anda. Kami hanya meminta hasil kerja keras kami memperjuangkan anda menjadi bupati dan wakil bupati. Haji khalidin segera temui haji jamin”.
- c. *Pue han Defisit. Deficit, defisit Kabupaten Nagan Raya. Beda that ngen Ampon Bang peumimpin dile. Ampon Bang dari uteun jeut keu kota. Nyo Allahuakbar, La ila haillallah.* Artinya: “ Makanya defisit, bagaimana tidak deficit Kabupaten Nagan Raya. Sangat jauh berbeda dengan

Ampon Bang, pemimpin terdahulu. Beliau mampu mengubah hutan menjadi kota. Kalau yang sekarang?”.

- d. *Pak Nova ketua DPD demokrat, neuoeugah bak Pak Haji Jamin nyan neuseuleusaikan aju, bek lage nyo hi. Minggu ukeu, singoh rame lom jak. Mandum meusaho. Ngen ngen wartawan meu me. Minggu uke ngen ngen waratwan lom me. Ngen ngen wartawan seurambi, akan dipampangkan yang diteken di ateuh materai nyan. Bek le lage nyan cara droen. Pue peng 100 juta? Yang moto 2,6 ek geublo. Astaghfirullah. Memang drone leumo tapeutengoh lam mon. menyo khen haba minek minek, ka cang boh reuteuk, kacang boh reuteuk drone. Deungo kaom lon ban sigom nagan raya. Lon na habeh peng sekian sekian, lebeh kureung mandum na 100 juta leubeh.bak kaom lon ban sigom nagan raya, lon kuuraikan beu ok. Yah lon tgk haji ganda, nek lon tgk nyak akob, nek nyak lon cut meuligoe, le lah pokokjih. Menyo blah ku lon, tgk kaom, menyo blah nek lon tgk adah. Nyo lon kukheun bak ureung drone ban sigom nagan raya, bak sedara sedara lon, mak-mak cek lon dan maamandum. Nyo lon ditipeu le Haji jamin nyan. Dipengeut lon. Artinya: “Pak Nova ketua umum Demokrat, Tolong anda beritahu, anda mengerti Bahasa aceh, kalaau tidak mengerti jangan tinggal di aceh, berangkat saja sana. Tolong anda beritahu Pak Haji Jamin, Pak Nova. Sekarang yang nonton banyak. Pak Nova Ketua DPD demokrat, anda beritahu bak Pak Haji Jamin untuk langsung menyelesaikan (masalah ini), jangan seperti sekarang ini. Minggu depan akan lebih ramai lagi yang datang. Semuanya akan kumpul. Sekalian*

dengan wartawan juga. Saya akan ajak juga Wartawan serambi, akan dipampangkan yang sudah anda tandatangani di atas materai itu. Jangan seperti ini lagi cara anda. Apalah arti uang 100 juta. Mobil saja seharga 2,6 M sanggup anda beli. Astaghfirullah. Memang anda sapi yang diselamatkan Ketika akan tenggelam dalam sumur. Umpama kata orang-orang tua anda ini ibarat kacang panjang. Dengarlah, kaum saya seluruh nagan raya. Saya menghabiskan uang sejumlah sekian, kurang lebih semua 100 juta lebih. Pada kaum saya seluruh Nagan Raya, sedikit saya uraikan (silsilah keluarga saya). Ayah saya tgg haji ganda, kakek saya tgg nyak akob, nenek saya cut meuligoe, banyak lah pokoknya. Kalau dari pihak ayah saya ada tgg kaom, dari pihak kakek saya tgg adah. Dengan ini saya beritahukan pada anda semua di seluruh nagan raya, pada saudara-saudara saya, makcik-makcik saya dan semuanya. Saya sudah ditipu oleh Haji jamin itu. Ditipunya saya”.

- e. *Nyoe peugah bahaas dua periode, kasak lam punggung kah dua peride keudeh. Pap ma kah, dua periode kocok boh aju keude dua periode dua periode, menyo I keu ke kapeugah dua periode, kutampa kah. ok ma dua periode peng ke kabeh hana soe bayeu. Ok ma awak kah. Dua periode dua periode, kocok boh!* Artinya: Kalau bilang (menjabat) dua periode, masukan ke dalam pantat kamu saja dua periode. (kata makian) Pap ma kah, dua periode onani saja. Dua periode dua periode, kalau di depan saya berani anda bilang dua periode, saya tampar anda. ok ma (kata makian) dua periode apa?

Uang saya yang sudah habis tidak ada yang mau membayar. Ok ma (kata makian) kalian. Dua periode dua periode, onani saja!

2. Dakwaan Penuntut Umum

Beberapa kalimat penghinaan yang disampaikan oleh terdakwa adalah informasi yang salah/tidak benar sehingga akan/dapat menimbulkan efek psikologis pada orang yang mendengar atau yang menerima informasi tersebut, akibat dari kalimat/ perkataan tersebut dapat berupa rasa tidak suka (benci) pada golongan tertentu, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dibawah Raya Pimpinan Bupati dan Wakil Bupati atau dapat ditujukan juga kepada masyarakat Kabupaten Nagan Raya pada umumnya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi H.M. Jamin Idham, SE, selaku pribadi dan keluarga merasa dicemarkan nama baiknya, serta selaku pejabat publik yaitu sebagai Bupati Nagan Raya, saksi H.M. Jamin Idham, SE merasa akan hilangnya kepercayaan dari masyarakat Nagan Raya dan dapat memicu permusuhan antar golongan masyarakat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

3. Barang Bukti

- a. 1 (satu) lembar print out akun Facebook atas nama Teuku Raja Indra (akun milik terlapor) dengan link <https://www.facebook.com/teukucandra.candra>;

- b. Video siaran langsung (live) di akun Facebook atas nama Teuku Raja Indra (akun milik terlapor) dengan Link [http://www.facebook.com? teukucandra.candra/videos/1268402493510814/](http://www.facebook.com?teukucandra.candra/videos/1268402493510814/);
- c. Rekaman video siaran langsung (live) akun facebook Teuku Raja Indra berdurasi 10.43 menit yang di-copy ke dalam disc;
- d. 1 (satu) lembar print out postingan status Facebook atas nama Teuku Raja Indra (akun milik terlapor) dengan Link [http://m.facebook.com/ story.php?story_fbid=1268052036879193&id=100010232260399](http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1268052036879193&id=100010232260399);
- e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20 dengan Nomor IMEI I 357463100917854 dan Nomor IMEI 2 357464100917852 warna hitam;
- f. 1 (satu) buah kartu (sim card) dengan Nomor 082165665513.

4. Keterangan Saksi

Menimbang bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah megajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan, yaitu:

a. Saksi H.M Jamin Idham, SE

- 1) Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin Alm. Teuku Cut Ali terhadap Saksi Korban;
- 2) Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di akun media sosial Facebook yang bernama Teuku Raja Indra yang merupakan milik Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin Alm.

Teuku Cut Ali terdapat siaran langsung (*live*) yang bermuatan kata-kata yang menghina atau mencemarkan nama baik Saksi dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian terhadap diri Saksi;

- 3) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 23.19 WIB bertempat di pendopo Bupati Nagan Raya, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Taufiq dengan mengirimkan video ke WhatsApp milik Saksi dengan link <http://www.facebook.com?teukukcandra/videos/1268402493510814>/kemudian Saksi melihat video tersebut yang berada di akun media sosial facebook dengan nama akun Teuku Raja Indra yang merupakan milik Teuku Candra Kirana dan setelah melihat video tersebut Saksi merasa dihina dan dicemarkan nama baik secara pribadi dan video tersebut sudah dilihat oleh orang lain pengguna Facebook;
- 4) Bahwa video siaran langsung (*live chat*) di media sosial Facebook pada akun Teuku Raja Indra yang merupakan milik Terdakwa berlangsung selama lebih kurang 10 menit 43 detik dimana Terdakwa mengatakan diantaranya adalah Saksi memiliki hutang kepada Terdakwa padahal Saksi tidak ada hutang kepada Terdakwa, Saksi seperti “*drone leumo tapeutengoh lam mon*” (seperti sapi yang diselamatkan ketika akan tenggelam di dalam sumur) yang artinya seolah-olah orang yang tidak tahu diri ketika diselamatkan tetapi tidak berterimakasih, kemudian ada juga kalimat “*kocok boh*” (kalimat

memaki) yang artinya onani dan di dalam video tersebut secara jelas menyebutkan nama Saksi secara pribadi;

- 5) Bahwa ada beberapa komentar dari video tersebut dari akun Teuku Raja Indra yang berkomentar *“mahdi nyan mahdi galon yang tagan kanan Haji Jamin lumou tapetegoh lamkulam”* dan komentar *“jinou lon lawan ateh baroh lon lawan iejamin lumou tapetegoh lamkulam”* akibatnya Saksi merasa dirugikan dan keberatan atas kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagan Raya;
- 6) Bahwa setelah melihat video siaran langsung yang dikirimkan Saksi Taufiq, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Nagan Raya pada tanggal 8 September 2020 akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap;
- 7) Bahwa dalam siaran langsung tersebut banyak akun-akun Facebook yang menyaksikan dan kebanyakan Saksi tidak kenal dan berdasarkan informasi dari Saksi Taufiq video siaran langsung tersebut sudah mendapatkan 53 tanggapan, 111 komentar, 27 kali dibagikan dan 2.520 tayangan;
- 8) Bahwa selain dari video siaran langsung (live) di media sosial Facebook ada sebuah postingan status di akun Facebook Teuku Raja Indra dengan tulisan *“Insyak allah besok ada lev terbaru tentang haji jamin yang beralasan karna dia beli mobil yang 2 M, 600jya yang kerugian keluarga besar wareh jadin yang tidak banyak lebih kurang 100 juta itu alasan diakarona hebat pak haji jamin bupati di atas*

uang orang miskin kek keluarga besar wareh jadin ustar kamal dan tarmizi insyak allah cepat atou lambat keluarga bsesar wareh jadin kan hadir di koran serambi” yang kemudian mendapat 8 tanggapan dan 28 komentar;

- 9) Bahwa saksi secara pribadi tidak mengenal Terdakwa secara langsung akan tetapi pernah bertemu dengan Terdakwa di pendopo Bupati Nagan Raya dan berdasarkan SK timses Terdakwa merupakan bendahara timses akan tetapi Saksi tidak ingat karena begitu banyak timses saat Terdakwa maju pada pemilihan Bupati Nagan Raya;
- 10) Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan atau motif Terdakwa mengupload video siaran langsung di Facebook dan tidak mengetahui apakah ada pihak-pihak lain yang menyuruh Terdakwa;
- 11) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi dan keluarga Saksi merasa malu dikarenakan kalimat-kalimat Terdakwa menyerang dan merendahkan nama baik Saksi dan keluarga Saksi dan massa Saksi ada yang bereaksi akan tetapi dapat Saksi redam;
- 12) Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian, dan apabila ada, Saksi bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa akan tetapi Saksi berharap Terdakwa berhenti untuk memposting video-video yang mencemarkan nama baik Saksi;
- 13) Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

b. Saksi Karpiansyah

- 1) Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin Alm. Teuku Cut Ali terhadap Saksi H.M Jamin Idham, SE;
- 2) Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di media sosial Facebook tepatnya pada akun atas nama Teuku Raja Indra yang merupakan milik Terdakwa terdapat siaran langsung (*live*) yang bermuatan perkataan menghina atau mencemarkan nama baik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap Saksi H.M Jamin Idham, SE;
- 3) Bahwa Saksi mengetahui siaran langsung tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 19.30 WIB dan pada saat Saksi membuka media sosial Facebook dimana Saksi merupakan admin grup Facebook Nagan Raya Bersama Saksi melihat ada yang membagikan video siaran langsung yang isinya menghina atau mencemarkan nama baik Saksi H.M. Jamin Idham, SE yang kemudian Saksi mengetahui bahwa itu adalah Terdakwa;
- 4) Bahwa video siaran langsung tersebut berdurasi lebih kurang 10 menit dan berisi kata-kata penghinaan seperti “*drone leumo tapeutengoh lam mon*” (seperti sapi yang diselamatkan ketika akan tenggelam di dalam sumur) yang artinya seolah-olah orang yang tidak tahu diri ketika diselamatkan tetapi tidak berterimakasih yang tidak sesuai dengan

budaya masyarakat Aceh dan menyebutkan nama Saksi H.M. Jamin Idham, SE secara jelas dan masih banyak kata-kata kasar yang diucapkan Terdakwa dan Saksi menilai tidak pantas dengan nilai-nilai budaya terutama di Aceh;

- 5) Bahwa video siaran langsung tersebut sudah mendapat 53 tanggapan, 111 komentar, 27 kali dibagikan, dan 2.520 tayangan dan video tersebut dapat dilihat oleh seluruh anggota grup Nagan Raya Milik Bersama dimana Terdakwa merupakan salah satu anggota grup tersebut;
- 6) Bahwa selain dari video siaran langsung (live) (live) di media sosial Facebook ada sebuah postingan status di akun Facebook Teuku Raja Indra dengan tulisan *“Insyak allah besok ada lev terbaru tentang haji jamin yang beralasan karna dia beli mobil yang 2 M, 600jya yang kerugian keluarga besar wareh jadin yang tidak banyak lebih kurang 100 juta itu alasan dia karna hebat pak haji jamin bupati di atas uang orang miskin kek keluarga besar wareh jadin ustar kamal dan tarmizi insyak allah cepat atou lambat keluarga bbesar wareh jadin kan hadir di koran serambi”* yang kemudian mendapat 8 tanggapan dan 28 komentar;
- 7) Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi H.M. Jamin Idham, SE dan Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan Terdakwa saat berada di warung kopi di Banda Aceh;

- 8) Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik Saksi H.M. Jamin Idham, SE melalui media sosial Facebook;
- 9) Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

c. Saksi Muhammad Fadhlullah

- 1) Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin Alm. Teuku Cut Ali terhadap Saksi H.M. Jamin Idham, SE;
- 2) Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 17.10 WIB akun Facebook atas nama Teuku Raja Indra mengirim siaran langsung ke grup Facebook Nagan Raya Milik Bersama dan kebetulan Saksi salah satu anggota grup tersebut;
- 3) Bahwa Saksi mengetahui video tersebut pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Saksi membuka grup Nagan Raya Milik Bersama dan Saksi melihat akun Facebook atas nama Teuku Raja Indra melakukan siaran langsung yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik Saksi H.M. Jamin Idham, SE;
- 4) Bahwa video yang berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut Terdakwa mengatakan kata-kata makian yang ditujukan kepada Saksi H.M. Jamin Idham, SE seperti “*drone leumo tapeutengoh lam mon*” (seperti

sapi yang diselamatkan ketika akan tenggelam di dalam sumur) yang artinya seolah-olah orang yang tidak tahu diri ketika diselamatkan tetapi tidak berterimakasih dan masih ada lagi kata-kata yang kasar dan berisi penginaan dalam budaya Aceh;

- 5) Bahwa video siaran langsung angung di media sosial Facebook tersebut dengan link:<http://www.facebook.com?teukukcandra/videos/1268402493510814/> juga ada beberapa komentar seperti *“mahdi nyan mahdi galon yang tagan kanan haji jamin lumou tapetegoh lamkulam”* dan komentar *“jinou lon lawan ateh baroh lon lawan iejamin lumou taeteugoh lamkulam”*;
- 6) Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Saksi H.M. Jamin Idham, SE dengan Terdakwa termasuk apakah ada hutang atau tidak dan apabila ada sebaiknya diselesaikan dengan kekeluargaan bukan dengan memposting video di media sosial;
- 7) Bahwa sepengetahuan Saksi, video siaran langsung tersebut dapat dilihat oleh semua anggota grup Nagan Raya Milik Bersama;
- 8) Bahwa Saksi sempat beberapa kali bertemu dengan Terdakwa di kantin gedung DPR;
- 9) Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

d. Saksi Taufiq

- 1) Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama

baik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin Alm. Teuku Cut Ali terhadap Saksi H.M. Jamin Idham, SE;

- 2) Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di media sosial Facebook tepatnya di akun atas nama Teuku Raja Indra yang merupakan milik Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin Alm. Teuku Cut Ali melakukan siaran langsung (*live*) yang bermuatan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi H.M. Jamin Idham, SE;
- 3) Bahwa Saksi mengetahui siaran langsung video tersebut pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 17.10 WIB pada saat Saksi berada di rumah di Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ketika Saksi membuka media sosial Facebook milik Saksi dengan nama akun Taufiq Firmansyah dan melihat di akun Facebook atas nama Teuku Raja Indra terdapat video siaran langsung yang berisi kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik Saksi H.M. Jamin Idham, SE seperti “*drone leumo tapeutengoh lam mon*” (seperti sapi yang diselamatkan ketika akan tenggelam di dalam sumur) yang artinya seolah-olah orang yang tidak tahu diri ketika diselamatkan tetapi tidak berterimakasih dan masih ada kata-kata penghinaan yang kasar dan tidak sesuai dengan budaya Aceh;
- 4) Bahwa Saksi melihat langsung video yang berdurasi lebih kurang 10 menit tersebut dengan menyebutkan langsung secara pribadi Saksi H.M. Jamin Idham, SE;

5) Bahwa selain dari video siaran langsung (*live*) di media sosial Facebook ada sebuah postingan status di akun Facebook Teuku Raja Indra dengan tulisan *“Insyak allah besok ada lev terbaru tentang haji jamin yang beralasan karna dia beli mobil yang 2 M, 600jya yang kerugian keluarga besar wareh jadin yang tidak banyak lebih kurang 100 juta itu alasan dia karona hebat pak haji jamin bupati di atas uang orang miskin kek keluarga besar wareh jadin ustar kamal dan tarmizi insyak allah cepat atou lambat keluarga bsesar wareh jadin kan hadir di koran serambi”* yang kemudian mendapat 8 tanggapan dan 28 komentar;

6) Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Keterangan Tedakwa

- a. Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- b. Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial (Facebook) pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di media sosial Facebook akun Teuku Raja Indra yang merupakan milik Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin. Alm. Teuku Cut Ali;
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berada di Warung Iskandar Kopi di Desa Simpang

Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Terdakwa membuka aplikasi Facebook di handphone milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengklik icon camera video untuk melakukan siaran langsung (*live*) kemudian Terdakwa melakukan siaran langsung di media sosial Facebook menggunakan akun Facebook Terdakwa yang bernama Teuku Raja Indra yang mana akun tersebut dibuat Terdakwa pada tahun 2007 dan Terdakwa mendaftar dengan menggunakan nomor handphone 082165665513 dan passwordnya Teuku47@com dan video tersebut dapat dilihat oleh teman-teman Terdakwa yang berjumlah 4.998 teman;

- d. Bahwa video siaran langsung di media sosial Facebook tersebut Terdakwa tujukan kepada Saksi H.M. Jamin Idham, SE supaya mengetahui perjuangan Terdakwa sebagai bendahara tim pemenangan Wareh Jadin setelah Terdakwa merasa ditelantarkan pasca Pilkada;
- e. Bahwa untuk melakukan video siaran langsung di akun Facebook milik Terdakwa tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam dengan nomor EMEI 1 357463100917854 EMEI 2 357464100917852 dan 1 (satu) buah sim card (kartu SIM) Telkomsel dengan nomor 082165665513;
- f. Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan adalah video siaran langsung yang Terdakwa lakukan di media social Facebook melalui akun Facebook dengan nama Teuku Raja Indra yang merupakan akun milik Terdakwa dengan durasi video 10 menit 43 detik;

- g. Bahwa Terdakwa telah menghapus video di media sosial Facebook milik Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dan hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB;
- h. Bahwa Terdakwa membagikan video siaran langsung di akun Facebook milik Terdakwa ke grup Nagan Raya Milik Bersama;
- i. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi H.M. Jamin Idham, SE melainkan Terdakwa pernah menjabat bendahara tim pemenangan H.M. Jamin Idham - Chalidin periode 2017-2022;
- j. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta persetujuan dengan Saksi H.M. Jamin Idham, SE pada saat melakukan siaran langsung di media sosial Facebook;
- k. Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa melakukan video siaran langsung di media sosial melainkan hanya untuk memberitahukan curhatan perjuangan Terdakwa agar Saksi H.M. Jamin Idham, SE mengetahuinya;
- l. Bahwa Terdakwa melakukan video siaran langsung di media sosial Facebook atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh;
- m. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatanya..

6. Tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” sehingga pidana yang dapat dijatuhkan dapat bersifat alternatif dan kumulatif antara pidana penjara dengan dengan pidana denda.

7. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin. Alm. Teuku Cut Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar print out akun Facebook atas nama Teuku Raja Indra
(akun milik terlapor) dengan link <https://www.facebook.com/teukucandra.candra>;
 - 2) Video siaran langsung (live) di akun Facebook atas nama Teuku Raja
Indra (akun milik terlapor) dengan Link <http://www.facebook.com/teukucandra.candra/videos/1268402493510814/>;
 - 3) Rekaman video siaran langsung (*live*) akun facebook Teuku Raja Indra
berdurasi 10.43 menit yang di-copy ke dalam disc;
 - 4) 1 (satu) lembar print out postingan status Facebook atas nama Teuku
Raja Indra (akun milik terlapor) dengan Link http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1268052036879193&id=100010232260399;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20 dengan Nomor
IMEI I 357463100917854 dan Nomor IMEI 2 357464100917852 warna
hitam;
 - 6) 1 (satu) buah kartu (sim card) dengan Nomor 082165665513
 - 7) Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
3.000,- (tiga ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm

Hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan in book ataupun sesuai hati nurani di luar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim sebagai anggota dari badan perkara merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting di Negara Republik Indonesia, sebagai penegak hukum, hakim memiliki kedudukan yang terhormat dan menentukan suatu perkara yang diberikan kepadanya, karena pada akhirnya hakimlah yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diberikan.⁸⁸

Berkenaan dengan dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Meulaboh dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama kepada korban H.M Jamin Idham dalam putusan nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang

⁸⁸ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997), h. 2.

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, (3) unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (4) unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

- a. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;
- b. Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan yaitu Teuku Candra Kirana Bin. Alm. Teuku Cut Ali dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- c. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;
- d. Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak

Yang dimaksud dengan sengaja di dalam *memorie van toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*); Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan, yang mana dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian, artinya kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan, yang berarti kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju dan oleh sebab itu, harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku dan apabila hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang memiliki banyak pengertian yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan *in casu* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Warung Iskandar Kopi di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Rayadi media sosial Facebook dengan akun Teuku Raja Indra yang merupakan milik Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin. Alm. Teuku Cut Ali telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi H. M. Jamin Idham, SE;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berada di Warung Iskandar Kopi di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Terdakwa membuka aplikasi Facebook di handphone milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengklik icon camera video untuk melakukan siaran langsung (*live*) kemudian Terdakwa melakukan siaran langsung di media sosial Facebook menggunakan akun Facebook Terdakwa yang bernama Teuku Raja Indra yang mana akun tersebut dibuat Terdakwa pada tahun 2007 dan

Terdakwa mendaftar dengan menggunakan nomor handphone 082165665513 dan passwordnya Teuku47@com dan video tersebut dapat dilihat oleh teman-teman Terdakwa yang berjumlah 4.998 teman;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan video siaran langsung di media sosial Facebook atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh dan Terdakwa tidak ada meminta persetujuan dengan Saksi H. M. Jamin Idham, SE pada saat melakukan siaran langsung di media sosial Facebook;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi H. M. Jamin Idham, SE dan keluarga merasa malu dikarenakan kalimat-kalimat Terdakwa menyerang dan merendahkan nama baik Saksi dan keluarga Saksi dan massa Saksi ada yang bereaksi akan tetapi dapat Saksi redam;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang bahwa adanya frasa mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya merupakan gabungan unsur yang bersifat alternatif dan kumulatif sehingga terpenuhinya salah satu maupun gabungan semua unsur di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Warung Iskandar Kopi di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya di media sosial Facebook dengan akun Teuku Raja Indra yang merupakan milik Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin. Alm. Teuku Cut Ali telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi H. M. Jamin Idham, SE;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berada di Warung Iskandar Kopi di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Terdakwa membuka aplikasi Facebook di handphone milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengklik icon camera video untuk melakukan siaran langsung (*live*) kemudian Terdakwa melakukan siaran langsung di media sosial Facebook menggunakan akun Facebook Terdakwa yang bernama Teuku Raja Indra yang mana akun tersebut dibuat Terdakwa pada tahun 2007 dan Terdakwa mendaftar dengan menggunakan nomor handphone 082165665513 dan passwordnya Teuku47@com dan video tersebut dapat dilihat oleh teman-teman Terdakwa yang berjumlah 4.998 teman;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 23.19 WIB bertempat di pendopo Bupati Nagan Raya, Saksi H. M. Jamin Idham, SE mendapatkan informasi dari Saksi Taufiq dengan mengirimkan video ke WhatsApp milik Saksi dengan link <http://www.facebook.com?teukukcandra/videos/1268402493510814/>. Kemudian Saksi melihat video tersebut yang berada di akun media sosial facebook dengan nama akun Teuku Raja Indra yang merupakan milik Terdakwa Teuku Candra Kirana dan setelah melihat video tersebut Saksi merasa dihina dan dicemarkan nama baik secara pribadi dan video tersebut sudah dilihat oleh orang lain pengguna Facebook terutama anggota grup Nagan Raya Milik Bersama karena Terdakwa membagikan video siaran langsung tersebut di Grup Nagan Raya Milik Bersama yaitu Saksi Karpiansyah sebagai admin grup dan Saksi Muhammad Fadhlullah dan kemudian Saksi H. M. Jamin Idham, SE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagan Raya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Warung Iskandar Kopi di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya di media sosial Facebook dengan akun Teuku Raja Indra yang merupakan milik Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin. Alm. Teuku Cut Ali telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi H. M. Jamin Idham, SE;

Menimbang bahwa setelah diputar di persidangan, di dalam video yang berdurasi lebih kurang 10 menit 43 detik tersebut terdapat kata-kata yang tidak pantas dari segi budaya Aceh dan mencemarkan nama baik Saksi H. M. Jamin Idham, SE, seperti:

- a. *I bayeu manteng ube seut manteng kerugian kamoe. Bek meunan lah Pak Haji Jamin* (bayar sajalah kerugian kami, jangan seperti itulah pak haji jamin). Kalimat ini menyiratkan makna bahwa pak haji jamin tidak mau membayar kerugian si penutur;
- b. *Nyan ban nyo ban geublo moto lom, 2,6. Man ek nyo nyan? Pue han Defisit. Deficit, defisit Kabupaten Nagan Raya* (baru-baru ini membeli mobil seharga 2,6 M yang salah satu factor penyebab defisit Kabupaten Nagan Raya);

- c. *Memang drone leumo tapeutengoh lam mon* (memang anda sapi yang diselamatkan dari tenggelam dalam sumur);
- d. *Pap ma kah, ...dua periode kocok boh aju keudeh. dua periode dua periode, menyo I keu ke kapeugah dua periode, kutampa kah. ok ma dua periode peng ke kabeh hana soe bayeu. Ok ma awak kah. Dua periode dua periode, kocok boh! Ok ma. Ase kah, pungo kah* [(kata makian) Pap ma kah, ...dua periode onani saja. ok ma (kata makian). Ok ma (kata makian) kalian. Dua periode dua periode, onani saja! Ok ma (kata makian). Anjing kamu, gila kamu];
- e. Adanya identitas yang dimaksud (Saksi H. M. Jamin Idham, SE);
- f. Dilakukan untuk diketahui umum (disiarkan melalui media sosial Facebook yang dapat ditonton oleh orang banyak);

Menimbang bahwa kata-kata tersebut ditujukan langsung kepada Saksi H. M. Jamin Idham, SE yang dapat dilihat dari kalimat:

- a. *Leupah get akai Bapak Haji Jamin, Bupati Nagan Raya* (sangat baik hati Bapak Haji Jamin, Bupati Nagan Raya);
- b. *Bek meunan lah Pak Haji Jamin. Dron manteng lon boh yum Pak HaJi Jamin* (Jangan seperti itulah pak Haji Jamin. masih menghargai anda, Pak Haji Jamin);
- c. *Neuoeugah bak Pak Haji Jamin nyan neuseuleusaikan aju, bek lage nyo hi* (anda sampaikan ke Pak Haji Jamin untuk langsung menyelesaikan (masalah ini), jangan seperti sekarang ini);

d. *Nyo lon ditipeu le Haji jamin nyan* (ditipu oleh haji jamin); Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 23.19 WIB bertempat di pendopo Bupati Nagan Raya, Saksi H. M. Jamin Idham, SE mendapatkan informasi dari Saksi Taufiq dengan mengirimkan video ke WhatsApp milik Saksi dengan link <http://www.facebook.com/teukukcandra/videos/1268402493510814/> kemudian Saksi melihat video tersebut yang berada di akun media sosial facebook dengan nama akun Teuku Raja Indra yang merupakan milik Terdakwa Teuku Candra Kirana dan setelah melihat video tersebut Saksi merasa dihina dan dicemarkan nama baik secara pribadi dan video tersebut sudah dilihat oleh orang lain pengguna Facebook terutama anggota grup Nagan Raya Milik Bersama karena Terdakwa membagikan video siaran langsung tersebut di Grup Nagan Raya Milik Bersama yaitu Saksi Karpiansyah sebagai admin grup dan Saksi Muhammad Fadhlullah dan kemudian Saksi H. M. Jamin Idham, SE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagan Raya;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa memposting video siaran langsung di media sosial Facebook tersebut ditujukan kepada Saksi H. M. Jamin Idham, SE supaya Saksi H. M. Jamin Idham, SE mengetahui perjuangan Terdakwa sebagai bendahara tim pemenang Wareh Jadin setelah Terdakwa merasa ditelantarkan pasca Pilkada;

Menimbang bahwa Saksi H. M. Jamin Idham, SE tidak merasa memiliki hutang terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut ahli Syarifah Zurriyati, S.S, sebuah klausa, frasa, kalimat, atau paragraf dapat dianggap menghina atau mencemarkan nama baik bila berisi pembeberan aib atau hal-hal negatif tentang seseorang, terdapat identitas jelas orang yang dimaksud dan hal negatif atau aib tersebut diberberkan untuk diketahui orang banyak;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi H. M. Jamin Idham, SE dan keluarga merasa malu dikarenakan kalimat-kalimat Terdakwa menyerang dan merendahkan nama baik Saksi dan keluarga Saksi dan massa Saksi ada yang bereaksi akan tetapi dapat Saksi redam;

Menimbang bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian, dan apabila ada, Saksi H. M. Jamin Idham, SE bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa akan tetapi Saksi berharap Terdakwa berhenti untuk memposting video-video yang mencemarkan nama baik Saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” sehingga pidana yang dapat dijatuhkan dapat bersifat alternatif dan kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sedangkan pada ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selamlamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out akun Facebook atas nama Teuku Raja Indra (akun milik terlapor) dengan link <https://www.facebook.com/teukucandra.candra>, video siaran langsung (live) di akun Facebook atas nama Teuku Raja Indra (akun milik terlapor) dengan Link video <http://www.facebook.com?teukucandra.candra/videos/1268402493510814/>, rekaman video siaran langsung (live) akun facebook Teuku Raja Indra berdurasi 10.43 menit yang di-copy ke dalam disc, 1 (satu) lembar print out postingan status Facebook atas nama Teuku Raja Indra (akun milik terlapor) dengan Link http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1268052036879193&id=100010232260399, merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin Alm. Teuku Cut Ali dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20 dengan Nomor IMEI 1 357463100917854 dan Nomor IMEI 2 357464100917852 warna hitam, dan 1 (satu) buah kartu (sim card) dengan Nomor 082165665513 yang telah

dipergunakan oleh Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin Alm. Teuku Cut Ali untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi H. M. Jamin Idham, SE mengalami kerugian secara moril dan secara psikologis dapat mengganggu pribadi saksi korban;
- b. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan jatuhnya nama baik dan harga diri serta martabat Saksi H. M. Jamin Idham, SE karena fitnah Terdakwa;
- c. Terdakwa tidak memiliki iktikad baik untuk bertanggung jawab baik secara moril maupun materil atas perbuatannya terhadap Saksi H. M. Jamin Idham, SE;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- b. Tedakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

d. Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Saksi H. M. Jamin Idham, SE meskipun belum mencapai titik temu;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Candra Kirana Bin. Alm. Teuku Cut Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar print out akun Facebook atas nama Teuku Raja Indra (akun milik terlapor) dengan link <https://www.facebook.com/teukucandra.candra>;
 - b. Video siaran langsung (live) di akun Facebook atas nama Teuku Raja Indra (akun milik terlapor) dengan link video <http://www.facebook.com/teukucandra.candra/videos/1268402493510814>;
 - c. Rekaman video siaran langsung (*live*) akun facebook Teuku Raja Indra berdurasi 10.43 menit yang di-copy ke dalam disc;
 - d. 1 (satu) lembar print out postingan status Facebook atas nama Teuku Raja Indra (akun milik terlapor) dengan link http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1268052036879193&id=100010232260399;

- e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20 dengan Nomor IMEI I 357463100917854 dan Nomor IMEI 2 357464100917852 warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah kartu (sim card) dengan Nomor 082165665513;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

D. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm

Pertimbangan hakim adalah aspek yang paling penting ketika memutus suatu perkara, hal ini dikarenakan putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu berisi manfaat untuk para pihak yang berselisih sehingga hal ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁸⁹ Dalam putusan Pengadilan Suka Makmue Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm ini setelah dianalisis, pertimbangan hakim dibagi (2) dua sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yang digunakan untuk mendakwa terdakwa adalah Pasal 30 ayat (2) KUHP yaitu apabila dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sedangkan pada ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut sekuang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah Setiap orang; Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁸⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, h. 140.

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan non yuridis dimana pertimbangan non yuridis tersebut tidak diatur dalam undang-undang melainkan berdasarkan ketentuan diluar undang-undang atau hukum yang hidup, tumbuh, berkembang di masyarakat. Pada ketentuan pertimbangan non yuridis, dapat dilihat mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa atas kesalahannya yang pada kasus yang dianalisis ini diantaranya sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian secara moril dan secara psikologis dapat mengganggu korban,
- 2) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan jatuhnya nama baik dan harga diri serta martabat korban karena fitnah terdakwa, dan
- 3) Terdakwa tidak memiliki iktikad baik untuk bertanggung jawab baik secara moril maupun materil atas perbuatannya terhadap korban.

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi,
- 2) Tedakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya,
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum, dan

- 4) Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada korban meskipun belum mencapai titik temu.

Menurut M.Halim, dkk bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik, tentu dirinya akan dibebankan pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban sesungguhnya tidak hanya dengan menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁹⁰

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan, menurut peneliti bahwa nilai-nilai moral atau kesusilaan umum tersebut mencakup pentingnya menjaga nama baik dan martabat seorang pemimpin (kepala daerah). Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, pada pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm bahwasanya peneliti tidak setuju atas putusan tersebut, karena tindak kejahatan kepada pencemaran nama baik kepala daerah berbeda perlu dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang secara kesusilaan umum perlu dibedakan dengan tindak kejahatan pencemaran nama baik bukan kepala daerah. Dengan melihat putusan majelis hakim yang mengadili dan menjatuhkan sanksi hukuman kepada terdakwa selaku terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menunjukkan hakim memutuskan hukuman kepada terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan bagi korban selaku kepala daerah.

⁹⁰M. Halim, Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, (Jakarta: LBH Pers, 2009), h. 24.

Menurut peneliti hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan putusan kepada terdakwa yang telah pencemaran nama baik seorang kepala daerah dalam bentuk penghinaan sekaligus menyebarkan berita bohong kepada masyarakat yang seperti diketahui seiring dengan meluasnya dan mudahnya akses informasi, semua orang dapat mengetahui dengan cepat dan mudah terhadap penyebaran berita fitnah dan bohong yang dilakukan terdakwa. Maka daripada itu, penjatuhan pidana kepada terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kepala daerah belum dapat memberikan efek jera kepada terdakwa, sehingga hakim dalam memutuskan perkara yang demikian, kedepannya harus berorientasi kepada aspek pentingnya memperhatikan aspek kesusilaan umum kepada seorang kepala daerah yang patut dihormati dan dijaga martabatnya. Karena itu, menurut peneliti bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN Skm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), meskipun sudah memenuhi aspek yuridis akan tetapi rasa keadilan bagi korban selaku kepala daerah masih belum terpenuhi karena dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum, kurang mempertimbangkan aspek non yuridis yang bahwa terdakwa telah memfitnah pejabat negara.

Selain itu, hakim juga kurang mempertimbangkan bahwasanya perbuatan terdakwa tergolong sebagai delik pasal berlapis karena terdakwa di samping melanggar KUHP, terdakwa juga melanggar UU ITE dimana untuk pelanggaran delik pasal berlapis tersebut yang seharusnya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah mendekati pidana maksimal yaitu kurang lebih 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Padahal

perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan di dalam persidangan melanggar ketentuan pidana KUHP dan UU ITE sehingga sudah sepatutnya diberikan hukuman agar nantinya mampu memberikan efek jera kepada terdakwa.

E. Analisis Hukum *Fiqih Jinayah* Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/ PN.Skm

Dalam Islam banyak kata dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, hasad, ghibah, dan namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, karirnya juga dapat menggoncangkan masyarakat.

Perbuatan penghinaan terhadap orang lain ini hanya menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota badan, karena penghinaan hanyalah melukai perasaan dari hati yang dihina dan merupakan bentuk pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut hukum Islam bahwa perbuatan yang melanggar hukum yang demikian disebut sebagai *jarimah*. Dalam menetapkan larangan ini, hukum Islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati oleh para ulama yaitu Al-Quran dan Hadist.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terhukum untuk mencegahnya tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qishash diyat*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nash* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, maka hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi maupun bentuk hukuman *jarimah ta'zir* diserahkan oleh *Ulil Amri* kepada *Qadhi* (hakim) yang mengemban legitimasi hukum untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman *jarimah ta'zir*.⁹¹

Dengan demikian perbuatan pencemaran nama baik masuk ke dalam *jarimah ta'zir*, merupakan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Adapun *ta'zir* atas pelanggaran, dikhususkan pada orang yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan, dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada *ta'zir* atas pelanggaran karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang hingga dapat menjatuhkan martabat orang, pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus terkait dengan pencemaran nama baik dan *syara'* tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-

⁹¹Darsi Darsi dan Halil Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, e-Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum (Online), Vol.16, No.2, 2019, diunduh di <https://media.neliti.com/media/publications/559785-tazir-dalam-perspektif-fiqh-jinayat-83a5f396.pdf> pada tanggal 25 Mei 2023.

ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zir* kepada dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepetingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahanbahan pokok dan sebagainya.
2. *Jarimah ta'zir* hak perorangan adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik kepada kepala daerah merupakan perbuatan melanggar hukum hak perorangan, sebagaimana terdapat kasus yang dialami oleh H.M Jamin Idham, SE selaku korban tentu sangat dirugikan oleh terdawa karena telah dihinakan nama baiknya yang membuat H.M Jamin Idham SE merasa malu dan terhina harga dirinya. Adapun mengenai hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue terhadap TCK yaitu hukuman penjara bahwsanya dalam hukum pidana Islam, hukuman yang tidak diatur di dalam *nash* dan dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* dan diserahkan kepada *Ulil Amri* untuk menetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kepala daerah dalam putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm secara yuridis telah terpenuhi dan dipandang sebagai suatu tindak kejahatan yang melanggar norma hukum serta aturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun terkait rasa keadilan bagi pihak korban selaku kepala daerah masih belum terpenuhi atas pertimbangan Majelis Hakim yang memahami terhadap semua dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum, kurang diperhitungkan secara holistik karena perbuatan terdakwa masuk dalam delik pasal berlapis yaitu terdakwa melanggar KUHP dan terdakwa melanggar UU ITE.
2. Perbuatan terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kepala daerah dalam putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm, menurut *fiqih jinayah* termasuk perbuatan fitnah dan *ghibah* yang melanggar *syara'* yang dikategorikan masuk ke dalam hukuman *jarimah ta'zir* atas pelanggaran yang penerapan sanksi hukumnya tersebut diserahkan oleh *Ulil Amri* kepada *Qadhi* (hakim) yang mengemban legitimasi hukum untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku perbuatan pelanggaran kepada orang lain termasuk di dalamnya perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan seorang mukallaf kepada pemimpin daerah (penguasa).

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian yang dikemukakan, maka hasil penelitian ini disarankan kepada

1. Majelis hakim yang berwenang dalam mengadili dan memutuskan perkara terhadap terdakwa tindak pidana perbuatan pencemaran nama baik terhadap kepala daerah agar dalam putusnya memberikan rasa keadilan bagi korban selaku kepala daerah selaku kepala pemerintahan yang sah sekaligus pemimpin dan pengayom masyarakat yang kehormatan, harkat, martabat dan nama baiknya perlu dilindungi dari gangguan perusakan integritasnya sebagai pejabat negara.
2. Masyarakat agar menjaga nilai-nilai dan norma-norma hukum berlaku, terutama terkait dengan pentingnya menjaga harkat, martabat dan nama baik kepala daerah dengan tidak melakukan perbuatan menghina dan memfitnah kepala daerah dikarenakan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, Juz. II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arobi, tt.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Press, 2008.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Ushul Fikih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- An-Nawawi, *Al-Adzkar*, Terjemahan M. Tarsi Hawi, Bandung: Pustaka Ma'arif, 1984.
- Asnawi dan Faturrohman, *Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, e-Jurnal Res Justitia (Online), Vol. 1, No. 2, 2017.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH-FH UII, 2014.
- Darsi Darsi dan Halil Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, e-Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum (Online), Vol.16, No.2, 2019.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 2012.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997.
- Deisi A. Bawekes, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, e-Jurnal Lex Privatum (Online), Vol. 5, No. 1, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia, 2009.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, e-Jurnal TAPIS (Online), Vol. 11, No. 1, 2015.
- Fathul Djannah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Duta Azhar, 2004.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Imamora, L.D. Simarmata, dan M.A. Lubis. 2020. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, e-Jurnal Retenrum (Online), Vol. 1 No. 02, 2020.
- Indra Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua, tt.
- Ismail Saleh, *Pembinaan Hakim*, Jakarta: Internusa, 1989.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006, h.57-59.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Lailatul Utiya Choiroh, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana*, e-Jurnal Hukum Pidana Islam (Online), Vol. 3 No. 2, 2017.
- Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 12.
- M. Halim, Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta: LBH Pers, 2009.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Cet. I, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004..
- Marlen Batlayeri, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, *Kajian Yuridis Laporan Polisi Dalam Perkara Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Gubernur*, e-Jurnal Ilmu Hukum (Online), Vol. 1, No 3, 2021.
- Marus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009*, e-Jurnal Konstitusi (Online), Vol. 7, No. 6, 2020..
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jakarta: Erlangga, 1999.

- Muhammad Abi Bakr ar-Razi, *Mukhtasar Al-Sihah*, Cet. I, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeria, 1996.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rusman, *Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik*, e-Jurnal Hukum Mimbar Justitia (Online), Vol. 7 No. 2, 2021.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, Cet. II Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Jakarta: Pustaka irVan.
- Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, *Syarah Riyâdhis Shâlihîn*, Kairo: Darut Taufiq li At- Turats.
- Taufik Abdullah, *Paradigma Hukum Islam*, Surabaya: Risalah, 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, tt.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.



PETIKAN

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR:3081/Sti.17/JSEI/Skripsi/PP.00.9/12/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
- b. Bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum pada Surat Keputusan Ini dipandang mampu dan memiliki Integritas untuk ditetapkan sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Tahun Akademik 2022-2023 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Nomor : 2958/Sti.17/PP.00.9/11/2022 Tanggal 18 November 2022 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Menunjuk Saudara sebagai Pembimbing mahasiswa, nomor urut :61

No	Nama	NIDN	Keterangan
1.	Syaibatul Hamdi, M.H	2118058001	Pembimbing I
2.	Benni Erick, M.Si	2118128601	Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : Bustami
NIM : 182019020
Program Studi : HPI
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Hukum Pencemaran Nama Baik Kepala Daerah Dalam UU ITE Dan Fikih Jinayah.

- Kedua : Pembimbing berkewajiban membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Pembimbing I dan Pembimbing II saling berkoordinasi dalam proses bimbingan skripsi mahasiswa;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 01 Desember 2022

An. Ketua STAIN
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Kasman

Tembusan ini disampaikan :

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. Kabag AUAK STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
3. Yang Bersangkutan

BIODATA PENULIS

1. Nama Lengkap : Bustami
2. Tempat/Tgl Lahir : Beureugang/ 05 April 1987
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Pekerjaan : POLRI
8. Alamat : Desa Alue Tampak
9. No. Telp/HP : 0822 7686 4541
10. SD/MIN : di SDN 1 Peureumeue Lulus Tahun 1998
11. SMP/MTsN : di SLTPN 1 Peureumeue Lulus Tahun 2001
12. SMA/MAN : di SMAN 1 Kaway XVI Lulus Tahun 2004
13. Masuk ke Sekolah Tinggi : di STAIN TDN Meulaboh Tahun 2019
14. Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Hukum Pidana Islam
15. Nomor Induk Mahasiswa : 182019020
16. Nama Ayah : Alm. Usman
17. Nama Ibu : Almh. Umi Salamah
18. Pekerjaan Ayah : -
19. Pekerjaan Ibu : -
20. Alamat Orang Tua : -

Meulaboh, 10 Agustus 2023

Bustami